



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1614/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1 Nama lengkap : ZAKARIA
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Plumpang B Rt.005/005 Rawa Badak Selatan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2009 s/d 18 Agustus 2009 ;
- 2 Diperpanjangkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2009 s/d 27 September 2009 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2009 s/d 04 Oktober 2009 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 05 Oktober 2009 s/d 04 Nopember 2009 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 14 Oktober 2009 s/d 12 Nopember 2009 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 13 Nopember 2009 s/d tanggal 11 Januari 2010

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 14 Oktober 2009 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan “ ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- Saksi 1. CHANDRA WIBOWO
- Saksi 2. Ir.IKING T TJAHHAJANTO
- Saksi 3 IVAN VIRNANDA
- Saksi 4 SUBANDI als.BEBEN
- Saksi 5 BAMBANG P

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 sekitar jam 11.00 wib di Lt.9 Evergren Jl.HR.Rasuna Said Setiabudi Jakarta Selatan, telah terjadi pemalsuan suat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut aatas perintah Sdr Jaya lalu permohonan Pinjam Container tersebut bawa dan diajukan kepada PT.Evergren pada hari Selasa 28 Juli 2009 sekitar jam 13.30
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT.Evergren dirugikan secara materiil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 263 ayat (2) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : 263 ayat (2) KUHP ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini Zakaria telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU SURAT YANG DIPALSUKAN mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa ZAKARIA melakukan MENGGUNAKAN SURAT PALSU ;
3. Unsur MENDATANGKAN KERUGIAN , dalam hal ini merugikan PT.Evergren Line dan saksi Chandra Wibowo dan Ir.Iking Tjahhajanto dirugikan nama baiknya ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 263 ayat (2) KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : 263 ayat (2) KUHP dan pertauran lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa : ZAKARIA dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan “ ; ----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 7 (tujuh) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 lembar Tanda Penyerahan Delivery Order tanggal 29 Juli 2009 (original dan asli), 1 lembar Bill Of Lading No.149901501769, 1 lembar INWARD MANIFES, 1 lembar OFFICIAL RECEIPT , 1 lembar DEPOSIT RECEIPT, 2 lembar surat tugas yang dikeluarkan oleh PT.BEVANANDA MUSTIKA yang ditanda tangani oleh Ir.Iking T.Tjahhajanto tgl.26 Juli 2009, 1 lembar Surat permohonan Pinjam Container atas nama PT.BEVANANDA MUSTIKA No.020/BM/PJC/2009 tgl.26 Juli 2009 terlampir dalam berkas perkara .-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari S E N I N tanggal 30 Nopember 2009 , oleh kami : IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.MHum. Sebagai Hakim Ketua Majelis , SUDARWIN,SH,MH dan MIEN TRISNAWATY, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2009, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh S U T A J I, SH, Panitera Pengganti, dihadapan IWAN SETIAWAN, SH.MHum Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SUDARWIN, SH.MH.

IDA BAGUS DWIYANTARA , SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

2. MIEN TRISNAWATY, SH.MH.

S U T A J I, SH